

## PEMBENTUKAN TIM-PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2022

Kpt 16/HK.03.1/3505 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- ABSTRAK:
- dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Kabupaten Blitar maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 55 Tahun 2021; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; PP No. 8 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2020; PMP Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014; PMP Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020;
  
  - Dalam Keputusan ini dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sesuai Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU No. 3/ORT.07-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2021 dan Keputusan Sekjen KPU No. 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub. Bagian pada secretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
  - Lamp.: 7 hlm.